

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Hukum Pidana selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis, ditandai dengan kejahatan yang semakin berkembang. Salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan, kejahatan asusila adalah kejahatan mengenai dengan kejahatan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ada beberapa bentuk kejahatan asusila antara lain : pemerkosaan, sodomi, aborsi, dan pencabulan.

Menurut R.Soesilo bahwa pencabulan adalah salah satu bentuk dari pada kejahatan asusila, yakni segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan lainnya sebagainya.¹

Tindak pidana pencabulan marak dilakukan bukan hanya anak-anak seumurannya bahkan orang dewasa pun melakukan perbuatan tersebut terhadap anak-anak untuk kepuasan birahi mereka. Anak – anak sering menjadi objek pemuas nafsu semata bagi orang dewasa. Seyogianya, Anak merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Khususnya dengan benar-benar memberikan perlindungan terhadap anak. Karena anak sangat rentan

¹ R. Soesilo, 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor, hlm 216

menjadi korban kejahatan terutama kejahatan dibidang kesusilaan dan melecehkan hak-haknya sebagai anak. Tindakan pencabulan terhadap anak dapat mengakibatkan traumatik yang hebat. Terutama jika kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekatnya atau orang yang ia kenali lebih dewasa.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dan melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, ini merupakan interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam rangka memperjuangkan perlindungan anak, perlu kewaspadaan dan kesadaran supaya anak tidak dijadikan korban pencabulan orang dewasa. Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar pelaku mendapatkan efek jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam

pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penanganan tindak pidana pencabulan ini harusnya mendapatkan perhatian yang khusus dikarenakan korban dari tindak pidana pencabulan ini adalah anak-anak. Oleh karena itu penanganannya harus serius terhadap pelaku agar mendapatkan efek jera agar keamanan dari anak sebagai korban terjaga oleh hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan menjadi aman dan nyaman bagi korban. Penjatuhan sanksi yang setimpal dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku oleh karena itu sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak adalah berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Namun, fakta hukum yang terjadi pada tahun 2023 dari bulan Januari - Juni ada sekitar 10 kasus anak di pulau Morotai diperkosa dan dicabuli. Penanganan kasus pencabulan yang ada di pulau Morotai hanya sebatas pendekatan keluarga dan membayar ganti rugi atas perbuatan pencabulan tersebut. tentunya, dengan banyaknya kasus pencabulan di Pulau Morotai dan tidak ada penanganan tindak pidana yang memberikan efek jera terhadap pelaku berupa penjatuhan pidana penjara, memberikan peluang terhadap

pelaku untuk melakukan perbuatan pencabulan lagi dengan korban yang berbeda. Sehingga, tindak pidana pencabulan terus mengalami peningkatan tiap bulan hingga tahun di Pulau Morotai.²

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan. Ini tentunya akan berakibat pada dampak psikolog dari anak sebagai korban pencabulan.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Tindak pidana pencabulan dalam hal ini ada dugaan pelaksanaan penerapan hukum atau sanksi berupa penerapan sanksi kepada para pelaku pencabulan anak, belumlah diterapkan hukum yang maksimal begitupun beberapa kasus pencabulan yang ada di Pulau Morotai.

² Hasil Wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan diatas, maka akan dilakukan penelitian terkait dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Pulau Morotai)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Kepolisian Resor Pulau Morotai?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak adanya penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Kepolisian Resor Pulau Morotai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Kepolisian Resor Pulau Morotai.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak adanya penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Kepolisian Resor Pulau Morotai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan guna untuk perkembangan dinamika keilmuan hukum khususnya untuk

mahasiswa yang konsen pada Hukum Pidana khususnya mengenai dengan penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang penangan tindak pidana pencabulan dan Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat secara praktisi. penelitian ini juga dapat kiranya memberikan masukan dalam usaha meningkatkan penanganan tindak pidana oleh Kepolisian Resor Pulau Morotai dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak.